

HUKUM JUAL BELI AIR MINUM KEMASAN DITINJAU DARI *FIQIH MUAMALAH*

Nailin Nikmatul Maulidiyah, Abdul Wakil

nailinmaulidiyah@gmail.com, Abdulwakil059@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

Abstract

This study aims to find out how the law of buying and selling bottled water is viewed from Islamic law. This research is classified in the type of empirical legal research with a case study approach, which aims to make a systematic, actual and accurate description, description of the facts, characteristics and relationships between the phenomena investigated and then draw conclusions. The results of the study show that the law on buying and selling bottled water is permissible or permissible, provided that the water is packaged and not water that is still in its source and is used in general, such as rivers, lakes and other similar sources.

Keywords: Buying and Selling, Mineral Water, Fiqh Muamalah

PENDAHULUAN

Makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dan paling tinggi derajatnya adalah manusia. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sama dan tidak ada satu pun manusia yang mampu untuk hidup sendiri. Jadi dapat dipastikan setiap manusia memiliki status yang tidak dapat dipisahkan dari dalam dirinya, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat. Setiap manusia dalam kehidupan sehari-harinya tidak akan mampu untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Meskipun seseorang mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia akan tetap membutuhkan bantuan orang lain. Setiap manusia umumnya berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dapat

dikatakan bahwa sejak lahir, dia sudah disebut sebagai makhluk sosial. Kesadaran manusia sebagai makhluk sosial inilah yang akan memberikan rasa tanggungjawab untuk mengayomi sesamanya.

Hakikat manusia sebagai makhluk sosial akan menciptakan suatu hukum, mendirikan sebuah kaidah perilaku dan kerja sama antar kelompok yang lebih besar. Perkembangan ini sangat membutuhkan bantuan dari spesialisasi dan organisasi.

Menurut Saleh (2008), manusia dalam kehidupan sehari-harinya dituntut untuk melakukan *habl minallah* (ibadah) sebagai aspek kehidupan spiritual, manusia juga dituntut untuk selalu melakukan hubungan sosial dengan lingkungannya sebagai aspek kehidupan materil. Kehidupan manusia akan selalu memiliki keterkaitan dengan kegiatan bermuamalah sebagai hubungan sosial antar manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhannya sehari-hari terutama kebutuhan pokok seperti makan, minum, pakaian dan lain sebagainya. Manusia harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kapanpun dan dimanapun sekalipun dalam urusan duniawi sebab semua aktivitas akan dimintai pertanggung jawabannya di akhirat kelak (Syafei : 2001).

Nasution (2007) mengemukakan pendapatnya bahwa suatu bisnis yang memproduksi barang atau jasa pada dasarnya bertujuan untuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum, baik dilakukan secara jual beli maupun dengan distribusi lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, permintaan masyarakat akan pemenuhan kebutuhan sehari-hari semakin meningkat, dan berbagai usaha produksi pun semakin banyak didirikan, baik usaha yang memproduksi barang kebutuhan primer *dharūriyah*, sekunder *hajiyyat* maupun barang tersier *tahsīniyah*. Bahkan di antara bisnis tersebut, banyak yang memproduksi barang ataupun jasa atau sejenis dengan bisnis lainnya. Seperti halnya permintaan masyarakat akan air minum mineral yang sehat, higienis dan terjangkau. Namun harus tetap sesuai dengan standar kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Demi menjalankan aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari sehari-hari, manusia memerlukan sumber energi yang tentu saja berasal dari makanan dan minuman. Setidaknya 70 - 80% bagian tubuh kita terdiri dari cairan (air). Hal ini tentu

saja menjadikan air lebih penting dari nutrisi apapun dalam tubuh manusia. Air minum punya peran penting bagi tubuh manusia karena air minum memiliki peran menjaga kadar cairan tubuh, membantu mengendalikan asupan kalori tubuh, menjaga kesegaran kulit, hingga melancarkan peredaran darah. Tubuh manusia membutuhkan air untuk dikonsumsi sebanyak 1 sampai 2,5 liter atau setara dengan 6-8 gelas setiap harinya. Hal ini bertujuan agar cairan yang keluar dari tubuh manusia dapat digantikan oleh cairan yang masuk, sehingga terjadi keseimbangan dan tidak membuat seseorang mengalami dehidrasi. Air minum kemasan begitu populer di tengah masyarakat, terutama bagi masyarakat di daerah perkotaan. Air minum dalam kemasan adalah air baku yang telah diproses, dikemas dan aman diminum mencakup air mineral, dan air demineral (SNI 01-3553-2006). Air mineral adalah air minum dalam kemasan yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambahkan mineral. Sedangkan air demineral adalah air minum dalam kemasan yang diperoleh melalui proses pemurnian seperti destilasi, reverse osmosis, deionisasi atau proses setara (Iskandar : 2007).

Air jenis ini dikemas dalam botol, galon, gelas dalam berbagai ukuran dan harga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 39,5% rumah tangga di dalam negeri yang juga menjadikan air minum kemasan sebagai sumber air utama untuk minum pada 2022. Persentase itu mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun sebelumnya yang hanya sebesar 39,52%. Angkanya juga jauh lebih tinggi dibandingkan sumber air minum lainnya, seperti sumur bor/pompa (17,36%), sumur terlindung (15,80%), mata air terlindung (9,62%), leding (9,2%), sumur tak terlindung (2,55%), air hujan (2,46%), mata air tak terlindung (2,39%), air permukaan (0,97%), dan lainnya (0,97%).

Masyarakat memiliki beberapa alasan untuk menggunakan air kemasan. Berbagai alasan masyarakat menggunakan air kemasan adalah karena asumsi masyarakat bahwa air kemasan lebih aman dari sumber air minum lain, lebih mudah diperoleh, nyaman digunakan, dan juga lebih murah. Kondisi lingkungan juga bisa menjadi alasan penggunaan air minum kemasan. Misalnya, masyarakat bisa berasumsi bahwa angka penggunaan air minum di daerah perkotaan semakin meningkat karena ketersediaan air tanah yang aman semakin menipis. Faktor lainnya yang jarang dilihat

dalam peningkatan penggunaan air minum kemasan adalah beberapa produsen besar yang secara konsisten memasang iklan air minum kemasan secara besar-besaran di media massa dan media luar ruang. Melalui iklan ini, para produsen menanamkan nilai-nilai baru seperti air kemasan lebih sehat, lebih aman, dan praktis, sehingga menarik konsumen untuk membeli produk mereka. Banyaknya transaksi jual beli air minum kemasan ini menyebabkan hukumnya perlu untuk dikaji lebih lanjut berdasarkan pandangan *fiqh muamalah*.

Jual Beli

Muslich (2010) mendefinisikan jual beli sebagai kegiatan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Arti dari jual beli secara lebih luas adalah memindahkan hak milik terhadap benda akad yang saling mengganti, sedangkan manfaat itu sendiri ialah saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan suatu benda. Jual beli "*al-bai*" yang berarti suatu ikatan menukar benda yang mempunyai nilai cara suka rela terhadap kedua belah pihak, sesuai dengan suatu perjanjian atau ketentuan syarak yang disepakati. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para Rasulullah SAW. Sejak zaman itu jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga zaman saat ini. Adapun dasar hukum yang disyariatkannya jual beli dalam Islam yaitu:

1. Al-Qur'an

Jual beli ini adalah suatu kegiatan yang sudah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman Rasulullah SAW hingga saat ini. dan Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keleluasaan dari-Nya untuk para hamba-Nya itu dalam surat tentang diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S. Al-Baqarah : 275)

Berdasarkan ayat tersebut, Allah SWT tidak melarang segala bentuk kegiatan jual beli selama tidak merugikan salah satu pihak dan tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam.

Kemudian di dalam surat An- Nisa ayat 29, Allah SWT berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu (Q.S. An-Nisa : 29)

Ayat ini memberikan kesan bahwa Allah SWT melarang hamba-Nya untuk memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil, meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak dikehendaki oleh Allah SWT, yakni dilarang oleh-Nya diantara para hamba-Nya memperoleh harta dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, serta sebagai pemukanya adalah riba.

2. Hadits

Rasulullah SAW pernah mendapat pertanyaan tentang profesi apa yang baik. Lalu Rasulullah SAW pun menjawab bahwa profesi yang paling baik adalah semua pekerjaan yang dilakukan dengan kedua tangannya dan transaksi jual beli tanpa melanggar batasan syariat. Rasulullah SAW bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالمِلْحُ
بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَاِذَا اخْتَلَفَتْ هٰذِهِ الْاَصْنَافُ فَبِيعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ اِذَا
كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahkan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian

namun harus langsung diserahterimakan atau secara kontan (HR. Muslim: 2970)

Berdasarkan hadist diatas dapat diketahui bahwa jual beli hukumnya boleh atau mubah, namun hukum jual beli menurut Imam Asy Syatibi bisa menjadi wajib dan bisa menjadi haram seperti ketika terjadi ihtikar yaitu menimbun barang sehingga persediaan menjadi langka dan harga barang menjadi tinggi. Apabila terjadi praktik semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran serta penjual juga dapat dikenakan saksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.

3. Ijma'

Mayoritas ulama telah sepakat bahwa kegiatan jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan dari orang lain. Namun, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai (Syafei : 2001). Jadi sudah terlihat jelas bahwa jual beli adalah kebutuhan semua manusia, sehingga Allah menghalalkannya, namun ada sebagian jual beli yang dilarang yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa syariat Islam.

Rukun Jual Beli

Jumhur Ulama menyatakan bahwa terdapat empat rukun jual beli yaitu sebagai berikut :

1. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. Ada *sighat* (lafal *ijab qabul*).
3. Ada barang yang dibeli (*ma'qud alaih*)
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Air Minum Kemasan

Air adalah salah satu kebutuhan pokok manusia dan keberadaannya dikuasi oleh negara. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UUD 1945). Air sebagai salah satu kekayaan alam yang dilindungi negara memiliki banyak manfaat salah satunya sebagai air minum. Air untuk dikonsumsi atau diminum harus memiliki kualitas baik sehingga layak untuk diminum.

Air minum dalam kemasan adalah air yang diolah dengan menggunakan teknologi filtrasi tertentu. Selanjutnya nanti akan dikemas dalam beberapa ukuran botol seperti 330 ml, 600 ml, 1500 ml. Ada juga ukuran gelas 240 ml dan galon 19 liter.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini diklasifikasikan dalam jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus, yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki kemudian mengambil kesimpulan.

PEMBAHASAN

Hukum Jual Beli Air Kemasan

Menjual air tidak akan terlepas dari dua keadaan yaitu :

- a. Air bebas yang ada di sumur, sungai, telaga, yang menjadi milik bersama. Diambil lalu dijual begitu saja oleh seseorang atau sekelompok orang, maka ini tidak boleh. Syaikh Muhammad Shalih Al Munajjid Hafizhahullah berkata dalam fatwanya pada kitab *Al Islam Su'aal wa Jawaab* (5/501) sebagai berikut :

أن يكون الماء في بئر أو نهر عام ليس ملكاً لأحد ، فهذا لا يجوز بيعه

Artinya : Keberadaan air di sumur, sungai yang umum dan bukan milik pribadi, maka ini tidak boleh untuk menjualnya. (*Al Islam Su'aal wa Jawaab*, 5/501).

Hadits yang menjadi dasar fatwa ini adalah :

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : فِي الْكَأْبِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

Artinya : Kaum muslimin berserikat dalam 3 hal: rerumputan, air, dan api. (HR. Abu Dawud no. 3477, Shahih menurut Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *At Talkhish Al Habir*).

Berdasarkan Hadits di atas dapat diketahui bahwa tiga benda ini merupakan milik bersama kaum muslimin sehingga tidak boleh dijual belikan karena siapa pun berhak mengambil dan memanfaatkannya.

Rasulullah SAW juga bersabda :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

Artinya : Dari Jabir bin Abdillah, beliau bercerita bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli air yang bersisa.” (HR. Muslim, no. 4087).

Muhammad bin Ali Asy-Syaukani mengatakan, “Hadits tersebut adalah dalil yang menunjukkan bahwa hukum jual beli air yang bersisa adalah haram. Air yang bersisa disini merupakan air yang lebih dari kebutuhan pemilik air. Redaksi tekstual hadits di atas menunjukkan bahwa semua jenis air bersisa adalah haram untuk diperjualbelikan, baik air tersebut terdapat dalam sumur di sebuah areal tanah milik umum ataupun areal tanah milik perorangan, baik air tersebut diambil untuk diminum ataupun bukan, baik air tersebut diambil untuk diminumkan kepada hewan ternak maupun untuk kepentingan pengairan tanam-tanaman, baik sumur tersebut di padang terbuka ataupun tidak.” (*Nailul Authar min Asrar Muntaqa Al-Akhbar*, karya Asy-Syaukani, tahqiq oleh Muhammad Shubhi bin Hasan Hallaq, juz 10, hlm. 23, Dar Ibnul Jauzi, cetakan pertama, Syawal, 1427 H).

Imam As Sindi berkata:

وَبِالْمَاءِ مَاءِ السَّمَاءِ وَالْجُبُونِ وَالْأَنْهَارِ الَّتِي لَا تَمُوتُ

Artinya : Terhadap air, yaitu air yang dari langit, mata air, dan sungai, yang memang tidak ada pemiliknnya. (*Hasyiyah As Sindi ‘ala Ibni Majah, 2/91*)

Sedangkan Imam Abu Thayyib Syamsul ‘Azhim Rahimahullah berkata dalam *‘Aunul Ma’bud*:

المُرَادُ الْمِيَاهُ الَّتِي لَمْ تَخْتَلَتْ بِاسْتِثْبَاتِ أَحَدٍ وَسَعْيِهِ كَمَاءِ الْأَبَارِ وَلَمْ يُحْرَزْ فِي إِتَاءٍ أَوْ بَرَكَةٍ أَوْ جَدُولٍ مَأْخُودٍ مِنَ النَّهْرِ

Artinya : Air yang dimaksudkan di sini adalah air yang belum diusahakan/diproses atau dikerjakan oleh seorang pun, seperti air sumur serta belum dilindungi dalam bejana, wadah, atau dibuatkan saluran untuk diambil dari sungai. (*‘Aunul Ma’ bud, 9/268*).

Berdasarkan berbagai pendapat ulama dan Hadits di atas, maka dapat disimpulkan bahwa air yang tidak boleh diperjual belikan adalah air yang masih belum ada pemiliknnya dan masih menjadi fasilitas umum.

- b. Air yang sudah diusahakan oleh manusia seperti dibor, disuling, disaring, dikemas, dan sebagainya. Apabila terdapat tenaga, upaya, dan modal manusia dalam proses usahanya, maka air yang dihasilkan dari proses seperti ini boleh untuk dijualbelikan. Syaikh Al Utsaimin Rahimahullah berkata:

أَمَّا إِذَا مَلَكَه وَحَازَهُ وَأَخْرَجَهُ وَوَضَعَهُ فِي الْبِرْكَةِ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مَلَكَاً لَهُ بِالْحِيَازَةِ

Artinya : Ada pun jika air itu dimiliki dengan cara diusahakan, dibor, lalu diletakkan di wadah, maka dia boleh menjualnya, karena itu menjadi miliknya setelah diusahakannya. (*Syarhul Mumti’, 8/140*).

Imam Abu Thayyib Syamsul ‘Azhim Rahimahullah berkata dalam *‘Aunul Ma’bud*:

فَالْمَاءُ إِذَا أَحْرَزَهُ الْإِنْسَانُ فِي إِتَائِهِ وَمَلَكَهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَكَذَا غَيْرُهُ

Artinya : Apabila air jika sudah dimasukkan oleh manusia ke dalam wadah (kemasan), dan menjadi miliknya, maka boleh menjualnya, begitu juga yg lainnya (rumput dan api). (*Aunul Ma’bud : 9/628*).

Ibnul Qayyim mengatakan, “orang yang memasukkan air ke dalam wadah air miliknya itu tidak termasuk larangan yang ada dalam hadits. Air yang sudah kita masukkan ke dalam wadah milik kita itu semisal dengan barang-barang yang aslinya adalah milik umum namun sudah kita pindah ke dalam kekuasaan kita lalu ingin kita jual, semisal kayu bakar yang diambil dari hutan, seikat rumput yang kita kumpulkan, dan garam yang kita ambil dari laut.” (*Zadul Ma’ad*, juz 5, hlm. 708).

Berdasarkan berbagai pendapat ulama tersebut, dapat diketahui bahwa air yang sudah diproses dengan menggunakan tenaga dan modal pribadi boleh untuk diperjual belikan.

KESIMPULAN

Hukum jual beli air dalam kemasan adalah mubah atau diperbolehkan, dengan catatan air tersebut sudah dikemas dan bukan air yang masih dalam sumbernya dan dipakai secara umum seperti sungai, danau, dan sumber lain yang sejenis. Air yang boleh untuk diperjual belikan adalah air yang sudah diusahakan oleh manusia seperti dibor, disuling, disaring, dikemas, dan sebagainya serta terdapat tenaga, upaya, dan modal manusia dalam proses usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghazali, Abdul Rahman *et al.*, 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hadi, Abdul. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: CV Putra Media Nusantara.
- Iskandar, Indranata. 2007. *Panduan Penerapan ISO 9001:2000 Untuk Industri Air Minum Dalam Kemasan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Nasution, Mustafa Edwin. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nawawi, Ismail. 2010. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pradja, Juhaya S. 2012. *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Qardawi, Yusuf. 2000. *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia.
- Saleh, Hasan. 2008. *Kajian Fikih Nabawi dan Fikih Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Syafei, Rahmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung : CV. Pustaka Setia.